

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Istilah

1. Proses

Menurut Adi Putra Rifana (2019), proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling berkaitan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Dalam pelaksanaannya, proses dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya yang berkaitan.

2. Pengurusan

Menurut KBBI arti pengurusan adalah proses, cara, perbuatan menguruskan.

Menurut Sukrisno (2019), pengurusan dokumen kapal ialah salah satu bentuk pelayanan agen dalam melayani sebuah kapal. Agen mengurus perihal dari kapal datang ke pelabuhan melakukan aktivitas bongkar muat sampai kapal tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke pelabuhan selanjutnya. Sebelum kapal melaksanakan penyandaran, tugas agen yaitu melakukan koordinasi dengan pandu kapal dan instansi-instansi pelabuhan setempat.

3. Perpanjangan

Menurut KBBI arti dari sebuah perpanjangan ialah perihal memperpanjang.

Menurut Sukrisno (2019), proses perpanjangan dokumen kapal merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi serta melaksanakan pemeriksaan dokumen kapal yang telah habis masa berlakunya dan untuk memperpanjang status dokumen tersebut sehingga dokumen tersebut bisa kembali mendapatkan status kelayaklautannya dan bisa melanjutkan pelayaran ke pelabuhan selanjutnya.

4. Dokumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.

Dokumen kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatannya yang bertujuan untuk menjamin kelayakan kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan belayar dan mengerjakan sebuah proyek. Kapal Indonesia (Kapal Berbendera Indonesia) yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan dokumen berupa Sertifikat Keselamatan oleh Menteri. Dalam peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2008 Tentang dokumen berupa Sertifikat Keselamatan Kapal diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh *Grass Tonnage*) atau lebih, kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga.

Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Dokumen Kesesuaian atau *Document of Compliance (DOC)* dan juga akan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan atau *Safety Management Certificate (SMC)*. Perusahaan dan kapalnya yang tidak memenuhi persyaratan ISM Code akan menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, baik di perairan internasional maupun domestik.

5. Kapal

Pengertian kapal menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir 36 yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

6. Tug Boat

Menurut Lestari Damanik (2016) *Tug Boat* adalah jenis kapal pemandu yang biasa digunakan untuk menarik dan mendorong kapal besar di pelabuhan, memandu kapal besar pada jalur yang berbahaya,

memperbaiki kapal dilaut, melakukan penyelamatan pada air seperti memadamkan api dan *salvage*.

7. Tongkang

Kapal tongkang (*barge*) atau yang biasa disebut juga dengan kapal Ponton merupakan salah satu jenis kapal yang memiliki bentuk lambung datar bahkan akan terlihat seperti kotak besar yang mengapung diatas air. Kapal ini biasanya dipergunakan untuk mengangkut barang dengan kapasitas yang besar dan berat. Kapal ini tidak memiliki mesin sendiri, sehingga untuk dapat berjalan harus dibantu dengan cara di tarik oleh kapal tunda (tug boat) atau didorong oleh kapal towboats. Ponton juga bisa digunakan untuk memfasilitasi pasag surutnya air laut seperti yang ada didermaga apung.

8. Pelabuhan

Menurut Elfrida Gultom (2017) fungsi pelabuhan sebagai tempat bersandar dan berlabuh kapal-kapal, sudah tidak dipungkiri lagi. Sudah sejak dahulu peran dan fungsi dari pelabuhan sudah menjadi perhatian Pemerintah, antara lain sebagai lingkungan kerja dan tempat berlabuh bagi kapal-kapal dan kendaraan air lainnya untuk menyelenggarakan bongkar muat barang, hewan, dan penumpang. Pelabuhan yang diusahakan, adalah pelabuhan dalam pembinaan Pemerintah yang sesuai dengan kondisi, kemanapun dan perkembangan potensinya diusahakan menurut asas-asas / hukum perusahaan atas ketetapan Menteri.

2.2. Jenis – Jenis Kapal

Dalam penjelasan yang dimaksud dengan kapal adalah:

1. Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar
2. Kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir.
3. Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain.

4. Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan dipermukaan air atau diatas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangunan kapal itu sendiri, misal *jet foil*, *hidro foil*, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu.
5. Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak dibawah permukaan air.
6. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*accommodation barge*) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (*mobile off shore drilling units/modu*).

Jenis – jenis kapal adalah berikut:

- a. Kapal motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. Kapal ini biasanya disebut kapal motor (KM).
- b. Kapal uap adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin uap sebagai alat penggerak utamanya. Kapal ini biasa disebut dengan Kapal Api (KA).
- c. Kapal nelayan adalah kapal yang dilengkapi dengan layar-layar sebagai penggerak utamanya
- d. Kapal nelayan laut adalah kapal yang hanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, ikan paus, anjing laut, beruang laut atau sumber-sumber hayati laut lainnya, kecuali kapal tersebut berukuran 100 meter kubik isi kotor atau lebih dan dilengkapi dengan mesing penggerak (Pasal 1 ayat 2 Beslit Surat Laut dan Pas Kapal – 1934), maka kapal tersebut bukan kapal nelayan laut.

- e. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, singa laut, atau sumber hayati lain di laut.
- f. Kapal tongkang adalah kapal yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, sehingga harus ditarik atau ditunda oleh kapal lain.
- g. Kapal tunda adalah kapal yang khusus digunakan untuk menunda atau menarik kapal lain (yaitu kapal tongkang).
- h. Kapal penumpang adalah kapal yang dapat mengangkut lebih dari 12 orang.
- i. Kapal barang adalah kapal yang bukan kapal penumpang, digunakan terutama untuk mengangkut barang.
- j. Kapal tangki adalah kapal barang yang khusus dibangun untuk mengangkut muatan cair secara curah yang mempunyai sifat mudah menyala.
- k. Kapal nuklir adalah kapal yang dilengkapi dengan instalasi reaktor nuklir.
- l. Kapal perang adalah kapal yang hanya digunakan untuk perang, termasuk kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut tentara atau perlengkapan perang.
- m. Kapal layar dengan tenaga bantu adalah kapal layar yang dilengkapi dengan motor bantu yang dalam keadaan tertentu saja digunakan sebagai pengganti layar, dan bukan kapal yang ditunda atau tongkang.
- n. Kapal keruk adalah kapal yang berdasarkan bangunannya dan tata susunnya hanya diperuntukkan bagi pelaksana atau digunakan untuk pekerjaan bangunan air.

(123dok.com)

2.3. Kapal Tug Boat

Dalam dunia pelayaran Tug Boat adalah kapal yang fungsinya menarik atau mendorong kapal-kapal lainnya. Dibedakan atas beberapa jenis antara lain kapal tunda samudra, kapal tunda pelabuhan dan lain-lainnya. Medan yang dilalui Tug Boat biasanya cukup menyulitkan seperti sungai kecil yang berliku dan laut dangkal berkarang hingga laut luas antar pulau besar, sehingga Tug Boat harus melakukan manuver yang baik.

Kapal tunda (Tug Boat) merupakan salah satu jenis kapal yang dipergunakan untuk melakukan pergerakan atau manuver, terutama untuk menarik atau mendorong kapal lain yang lebih besar di pelabuhan, laut lepas, atau bisa juga dengan melalui suangi / terusan. Kapal ini juga bisa digunakan untuk menarik kapal tongkang, kapal yang rusak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 3 PM 93 Tahun 2019 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal, ada 3 kategori kapal yang dibantu dengan kapal tunda yaitu 70-150 meter menggunakan satu kapal; 150-250 menggunakan 2 kapal tunda; dan 250 ke atas minimal menggunakan 3 kapal tunda.

Meskipun kapal ini menggunakan ukuran yang bisa dibilang kecil, tetapi kapal ini memiliki tenaga yang besar. Mesin induk dari kapal tunda pada umumnya memiliki ukuran antara 750 – 3.000 *horse power* (500 sampai dengan 2.000 *kW*), akan tetapi kapal yang memiliki ukuran lebih besar yang digunakan dilaut lepas bisa memiliki kekuatan hingga 25.000 *horse power* (20.000 *Kw*). Pada zaman dahulu, kapal ini melaju dengan menggunakan mesin uap, akan tetapi pada saat ini sudah menggunakan mesin diesel. Mesin yang digunakan pada kapal ini biasanya sama dengan kereta api, tapi kapal digerakkan oleh baling- baling.

Kapal tunda dapat memiliki kemampuan manuver / pergerakan yang tinggi jika unit penggeraknya juga memenuhi. Kapal ini yang menggunakan penggerak konvensional, mempunyai baling- baling yang ada di belakang, yang akan sangat tepat jika digunakan untuk menarik kapal besar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Jenis penggerak yang lain yang biasa disebut

dengan *Schottel Propulsion System (Azimuth Thruster* atau *Z-peller)* yang mana baling – baling yang ada di bawah kapal bisa bergerak 360 derajat. Ada juga sistem penggerak *Voith-Schneider* yang memakai sejenis pisau yang ada di bawah kapal yang bisa membuat kapal berputar 360 derajat.

Jenis-jenis kapal tunda (tug boat) Menurut wilayah kerjanya:

1. Seagoing Tug Boat adalah kapal yang memiliki wilayah kerja di lautan lepas, dan kerap dipakai untuk operasi tengah laut. Pada umumnya mempunyai fore yang tinggi yang berguna untuk memecah ombak. Kapal ini juga mempunyai ukuran lebih besar daripada yang lain yang dapat mengangkut awak kapal sebanyak 7 – 10 orang, sehingga kapal ini juga mempunyai mesin tenaga yang sangat besar.
2. Harbour Tug Boat adalah kapal yang memiliki wilayah kerja di pelabuhan. Memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan Seagoing Tug Boat. Kapal ini memiliki tugas untuk menarik / mendorong kapal besar untuk merapat ke dermaga, karena kapal – kapal besar tidak dapat bergerak cukup lincah di pelabuhan yang sedang ramai dengan kapal – kapal yang lain.
3. River Tug Boat adalah kapal yang memiliki wilayah kerja di sungai-sungai yang beraliran tenang. Kapal tidak bisa dan akan sangat berbahaya jika beroperasi di lautan lepas, karena desain dari hullnya yang rendah dan kotak hingga tidak mempunyai kemampuan untuk memecah ombak dan juga sangat sensitif terhadap gelombang laut,. Kapal ini sering juga disebut juga dengan nama towboats / mendorong kapal tongkang.

Menurut posisi saat menunda

- a. *Pushing* Tug Boat memiliki fungsi untuk mendorong kapal yang lain. Kapal ini juga dilengkapi dengan bantalan – bantalan yang dibuat dari karet atau yang biasa disebut dengan damprah, agar bodi kapalnya tidak tergores pada saat mendorong kapal lain.
- b. *Towing* Tug Boat memiliki fungsi untuk menarik kapal lain. Untuk menarik dan membelokkan kapal yang lainnya, kapal ini juga

dibekali dengan winch serta tali fiber yang panjangnya ratusan meter.

- c. *Slide* Tug Boat memiliki fungsi untuk menunda pergerakan kapal lain dengan cara menempelkan bodinya pada kapal lain kemudian menggerakkannya.

(Tokoraphandicraft.com)

2.4. Fungsi Tongkang

Kapal ini biasanya dipergunakan untuk mengangkut barang dengan kapasitas yang besar dan berat. Kapal ini tidak memiliki mesin sendiri, sehingga untuk dapat berjalan harus dibantu dengan cara di tarik oleh kapal tunda (tug boat) atau didorong oleh kapal *towboats*. Ponton juga bisa digunakan untuk memfasilitasi pasag surutnya air laut seperti yang ada didermaga apung.

Fungsi dari kapal tongkang:

1. Pada sekitar tahun 1960-an sampai 1980-an, kapal ini digunakan untuk membawa transportasi darat seperti mobil, motor, truk, dan lain sebagainya untuk menyebrangkannya dari suatu daerah ke daerah lain melalui jalur laut. Karena pada saat itu masih belum banyak jembatan yang bisa memudahkan untuk penyebrangan. Daerah yang menggunakan kapal ini sebagai bantuan penyebrangan yaitu jalur lintas Sulawesi, Sumatera, papua, dan Kalimantan.
2. Mengangkut muatan dalam jumlah yang besar seperti kayu dan lain sebagainya.
3. Mengangkut muatan hasil tambang seperti pasir, batubara, nikel, bijih besi, dan lain sebagainya.
4. Mengangkut peti kemas / kontainer, biasanya jika digunakan untuk mengangkut ini, maka yang digunakan adalah tongkang yang menggunakan mesin

5. Kepentingan wisata. Agar dapat menstabilkan kapal ini, maka umumnya memakai dua ponton yang digabung menjadi satu secara paralel.

Jenis-jenis ukuran dari kapal tongkang:

- a. Ukuran 180 feet, dapat mengangkut muatan batubara / kargo curah sebanyak kurang lebih 3.000 MT.
- b. Ukuran 270 feet, dapat mengangkut muatan batubara sebanyak 4.000 – 5.500 MT.
- c. Ukuran 300 feet, dapat mengangkut muatan batubara sebanyak 7.500 – 7.700 cargo.
- d. Ukuran 320 feet, dapat mengangkut muatan batubara sebanyak 10.000 – 10.200 MT.
- e. Ukuran lebih dari 320 feet, dapat mengangkut muatan sebanyak lebih dari 10.000 MT bahkan hingga 16.000 MT.

Kapal ini tidak mempunyai mesin penggerak atau unpropeller (baling – baling penggerak), sehingga hanya konstruksinya saja yang memiliki kemiripan dengan kapal, tetapi bedanya tidak mempunyai mesin maupun kemudi. Di Indonesia ini terdapat banyak wilayah yang membuat atau memproduksi kapal tongkang yaitu di galangan kapal daerah Surabaya, Jakarta, & Batam yang menjadi salah satu basis produksi perkapalan di Indonesia.

(Tokoraphandicraft.com)

2.5. Jenis – Jenis Pelabuhan

Dalam hal ini ditetapkan bahwa pelabuhan di Indonesia terdiri dari pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang dapat masuk kapal-kapal dari negara-negara tersebut (luar negeri). Sedangkan pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri dan hanya dapat dimasuki oleh kapal-kapal yang berbendera di Indonesia.

1. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
2. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai Pelabuhan Umum.
3. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan-pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, atau barangkeselamatan berlayar tempat perekonomian nasional dan daerah.

Badan usaha selanjutnya disebut dengan BUP adalah badan milik negara atau badan usaha milik daerah serta khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum.

2.6. Landasan Teori

Sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan menegerjakan sebuah proyek.

Dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, tentang pelayaran BAB VIII tentang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

1. Pasal 116
 - a. Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan maritim.
 - b. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemeritah.

2. Pasal 117

- a. Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - 1). Kelaiklautan kapal
 - 2). Kenavigasian
- b. Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:
 - 1). Keselamatan kapal
 - 2). Pencegahan pencemaran dari kapal
 - 3). Pengawakan kapal
 - 4). Garis muat kapal dan pemuatan
 - 5). Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
 - 6). Status hukum kapal
 - 7). Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
 - 8). Manajemen keamanan kapal
 - 9). Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

3. Pasal 126

- a. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri
- b. Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - 1). Sertifikat keselamatan kapal penumpang
 - 2). Sertifikat keselamatan kapal barang
 - 3). Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
 - 4). Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian

- 5). Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.
- 6). Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 127 ayat 1 juga dijelaskan bahwa sertifikat kapal tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlaku sudah berakhir
- b. Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement)
- c. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal
- d. Kapal berubah nama
- e. Kapal berganti bendera
- f. Kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal
- g. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal
- h. Kapal tenggelam atau hilang
- i. Kapal ditutuh (*scrapping*)

Selain itu dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa sertifikat kapal dapat dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, dan sertifikat diperoleh secara tidak sah.

Untuk proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan

keselamatan, radio, dan mesin kapal. Jika kondisi kapal dianggap baik dan semua persyaratan sudah lengkap maka sertifikat keselamatan kapal dapat diterbitkan.

Batas waktu dari sertifikat keselamatan tersebut tidak lebih dari 1 (satu) Tahun. Jika sertifikat keselamatan tidak berlaku lagi, sedangkan kapal itu ada diluar Indonesia, kecuali di Pelabuhan Singapura dan Malaysia, maka masa berlakunya dapat diperpanjang untuk memungkinkan kapal kembali ke Indonesia guna mengakhiri pelayarannya.